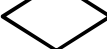


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Staf	Kasi Adminduk	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
	Pengantar Surat Pindah							
1	Pemohon membawa / melengkapi berkas					Formulir surat keterangan pindah	5 menit	Formulir surat keterangan pindah yang sudah diisi
2	Petugas melakukan registrasi dan verifikasi data kependudukan, jika data lengkap maka dilanjutkan ke kasi adminduk untuk di paraf dan jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon	tidak				Formulir surat keterangan pindah yang sudah diisi	5 menit	Formulir surat keterangan pindah yang sudah diverifikasi
3	Kasi Adminduk memaraf berkas pemohon dan meneruskan ke Camat untuk ditandatangani		ya			Formulir surat keterangan pindah yang sudah diverifikasi	2 menit	Formulir surat keterangan pindah yang sudah diparaf
5	Berkas disetujui dan ditandatangani oleh Camat, dikembalikan ke petugas register					Formulir surat keterangan pindah yang sudah diparaf	1 menit	Formulir surat keterangan pindah yang sudah disetujui
	Petugas Register menyampaikan berkas kepada pemohon					Formulir surat keterangan pindah yang sudah disetujui	1 menit	Formulir surat keterangan pindah yang sudah disetujui
6	Pemohon menerima berkas permohonan dan membawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Formulir surat keterangan pindah yang sudah disetujui	1 menit	Proses Pembuatan Surat Pindah dilanjutkan ke dinas capil



 CAMAT LENGAYANG

 ZONI ELDO, S.TP, M.A

 NIP. 519841008 200312 1 003

 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN	Nomor SOP	800/289/ SOP-CL/2018
	Tanggal Pembuatan	23 Juli 2018
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	23 Juli 2018
KANTOR CAMAT LENGAYANG	Disahkan oleh	
	Nama SOP	SOP Legalisasi Surat Pindah Penduduk

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan 3. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Kualifikasi pelaksana 1. Petugas Register Kependudukan 2. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Memahami peraturan yang terkait dengan kependudukan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. Ruang Pelayanan 2. ATK 3. Komputer
Peringatan Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat dikabulkan	Pencatatan dan pendataan 1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan kependudukan; 2. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

